



**PENETAPAN**  
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**IMELDA PATRISIA HAMBUR**, bertempat tinggal di Golo Lajar,  
RT.028/RW.009, Desa Wae Mowol, Kecamatan Lembor,  
Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Memerhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lbj tanggal 11 Januari 2024 yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak Pertama dari Bapak Nasrun dan Ibu Dorte a Hambur Sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor **6690/474.1/TL/2003** tanggal 23 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor: **NIK. 5315034101920005**, tanggal, 08 April 2018 dan Kartu Keluarga Nomor: **55315030512230004** dengan nama **IMELDA PATRISIA HAMBUR**;
3. Bahwa Pemohon sudah melaporkan pergantian nama Pemohon kepada pemerintah Desa Wae Momol sesuai dengan surta keterangan Nomor: **pem.420/WML/239/XI/2023**;
4. Bahwa sejak kecil pemohon beragama Katolik, kemudian pemohon berpindah keyakinan ke agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2023. Sebagaimana surat pernyataan memeluk agama islam pada tanggal 10 Oktober 2023, yang di tanda tangani oleh Pengurus Yayasan Masji NURUL FALAQ LABUAN BAJO ,Alamat Kampung Tengah ,Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sudah melepaskan agama katolik dan memeluk agama islam sesuai dengan surat keterangan Pernyataan Pemohon pada Tanggal 09 Oktober 2023 dan surat pernyataan persetujuan;
6. Bahwa oleh karena pemohon telah berpindah keyakinan dari agama Katolik Ke Agama Islam, maka secara agama pemohon telah mengganti nama Pemohon dari **IMELDA PATRISIA HAMBUR** menjadi **AISYAH YANUAR NAZRA**;
7. Bahwa Pemohon menginginkan perubahan/ganti nama Pemohon sebagaimana pada **Akta Kelahiran** Nomor **6690/474.1/TL/2003 tanggal 23 Desember 2003** atas nama **IMELDA PATRISIA HAMBUR** dengan alasan bahwa nama Pemohon yang terdapat pada dokumen – dokumen lainnya seperti : **Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Dokumen-Dokumen Lainnya** dan dalam kehidupan sehari - hari telah menggunakan nama **AISYAH YANUAR NAZRA**, sehingga Pemohon menginginkan perubahan/ganti nama tersebut agar sesuai dengan dokumen-dokumen Identitas Pemohon tersebut;
8. Bahwa untuk pencatatan pengganti nama pemohon tersebut maka perlu izin dan/atau penetapan dari **Pengadilan Negeri Labuan Bajo**;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan pemohon tersebut diatas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu **IMELDA PATRISIA HAMBUR** menjadi **AISYAH YANUAR NAZRA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk di catat dalam buku /register yang di peruntukkan untuk itu.
4. Membebaskan Biaya Kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IMELDA PATRISIA HAMBUR, NIK: 5315034101920005, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga, No. 5315030512230004, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6690/474.1/TL/2003, tanggal 23 September 2003, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Surat Pernyataan Persetujuan, tanggal 09 Oktober 2023, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Surat Pernyataan Melepaskan Agama Khatolik dan Memeluk Agama Islam, tanggal 09 Oktober 2023, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Sertifikat Pernyataan Memeluk Agama Islam tanggal 10 Oktober 2023, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan No : Pem.420/WML/239/XI/2023, tanggal 10 November 2023, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LAHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diminta oleh pemohon untuk menjadi saksi dalam sidang ini sehubungan dengan Pemohon pindah agama;
  - Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon pindah agama;
  - Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena Pemohon mau buat KTP dengan nama yang baru;
  - Bahwa Saksi tidak tahu nama Pemohon yang baru;
  - Bahwa Agama Pemohon sebelumnya ialah Katolik dan sekarang Islam;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon beragama Islam karena Pemohon Sekarang menggunakan kerudung;
  - Bahwa Yang Saksi tahu sekitar tahun 2023 Pemohon pindah agama, tanggal dan tempatnya Saksi tidak tahu;
2. OKTAVIANUS AJANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diminta oleh pemohon untuk menjadi saksi dalam sidang ini sehubungan dengan Pemohon mau pindah agama;
  - Bahwa Pemohon baru mau pindah agama;
  - Bahwa sekarang Pemohon beragama Katholik;
  - Bahwa yang Saksi tahu nama Pemohon ialah Imelda;
  - Bahwa Pemohon hendak pindah agama dari agama Katholik ke agama Islam;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ENGELBERTUS SUMANDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh pemohon untuk menjadi saksi dalam sidang ini sehubungan dengan Pemohon pindah agama dari Katolik menjadi Islam;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Pemohon masih hidup;
- Bahwa Pemohon tinggal sendiri;
- Bahwa yang Saksi tahu nama Pemohon ialah Imelda;
- Bahwa Nama Katholik Pemohon yaitu Imelda Patrisia Habur dan nama Islam Pemohon yaitu Aisah Yanuar Nazra;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1997 tempat dan tanggal lahir Saksi tidak tahu;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama untuk pembuatan KTP yang baru;
- Bahwa Nama Pemohon di KTP masih nama Katholik yaitu Imelda Patrisia Hambur dan agamanya juga masih Kahtolik;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa orang tuanya setuju untuk Pemohon pindah agama;

4. ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh pemohon untuk menjadi saksi dalam sidang ini sehubungan dengan Pemohon pindah agama dari Katolik menjadi Islam;
  - Bahwa Nama Pemohon sebelumnya ialah Imelda Patrisia Hambur dan mau diganti menjadi Aisyah Yanuar Nazra;
  - Bahwa Pemohon mengganti namanya karena sekarang Pemohon sudah beragama Islam;
  - Bahwa pemohon pindah agama Saksi lupa tanggalnya, tetapi bulan 10 tahun 2023;
  - Bahwa saksi tidak tahu di Masjid mana mengucapkan syahadat, yang Saksi tahu di Kampung Ujung;
  - Bahwa Orang tua Pemohon setuju kalau Pemohon pindah agama;
  - Bahwa saksi tahu karena baca di surat yang diperlihatkan oleh Pemohon;
- Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang

diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6690/474.1/TL/2003 tanggal 23. Desember 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai dari IMELDA PATRISIA HAMBUR menjadi AISYAH YANUAR NAZRA karena Pemohon telah memeluk agama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/AK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan: "permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunten* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan" kemudian "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 4 (empat) orang saksi bernama 1. LAHIDIN, 2. OKTAVIANUS AJANG, 3. ENGELBERTUS SUMANDI, 4. ISMAIL, bukti-bukti tersebut berupa fotokopi, yang mana seluruh bukti surat telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama 1. LAHIDIN, pada pokoknya menerangkan alasan pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena Pemohon mau buat KTP dengan nama yang baru; Agama Pemohon sebelumnya ialah Katolik dan sekarang Islam; 2. OKTAVIANUS AJANG, pada pokoknya menerangkan nama Pemohon ialah Imelda; Pemohon hendak pindah agama dari agama Katolik ke agama Islam; 3. ENGELBERTUS SUMANDI, pada pokoknya menerangkan Nama Katolik Pemohon yaitu Imelda Patrisia Habur dan nama Islam Pemohon yaitu Aisah Yanuar Nazra; alasan Pemohon merubah nama untuk pembuatan KTP yang baru; Nama Pemohon di KTP masih nama Katolik yaitu Imelda Patrisia Hambur dan agamanya juga masih Katolik; Saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa orang tuanya setuju untuk Pemohon pindah agama; 4. ISMAIL, pada pokoknya menerangkan Saksi diminta oleh pemohon untuk menjadi saksi dalam sidang ini sehubungan dengan Pemohon pindah agama dari Katolik menjadi Islam; Nama Pemohon sebelumnya ialah Imelda Patrisia Hambur dan mau diganti menjadi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah Yanuar Nazra; Pemohon mengganti namanya karena sekarang Pemohon sudah beragama Islam; pemohon pindah agama Saksi lupa tanggalnya, tetapi bulan 10 tahun 2023; Orang tua Pemohon setuju kalau Pemohon pindah agama;

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Golo Lajar, RT.028/RW.009, Desa Wae Mowol, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan demikian secara formil Pemohon mempunyai hak dan kapasitas serta dapat diterima sebagai pihak untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang didukung oleh keterangan para Saksi, Pemohon bernama **IMELDA PATRISIA HAMBUR**;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Pernyataan Persetujuan, tanggal 09 Oktober 2023, P.5 berupa Surat Pernyataan Melepaskan Agama Khatolik dan Memeluk Agama Islam, tanggal 09 Oktober 2023, yang didukung oleh keterangan para Saksi Pemohon, Pemohon telah melepaskan agama Katholik dan memeluk agama Islam pada tanggal 9 Oktober 2023, Pemohon berpindah keyakinan dari agama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Sertifikat Pernyataan Memeluk Agama Islam tanggal 10 Oktober 2023, dan P-7 berupa Surat Keterangan No : Pem.420/WML/239/XI/2023, tanggal 10 November 2023, serta didukung keterangan para Saksi, maka diketahui Pemohon telah merubah namanya dari **IMELDA PATRISIA HAMBUR** menjadi **AISYAH YANUAR NAZRA**;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai oleh karena dalil pemohon didasarkan pada bukti surat dan telah saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, dan untuk tercapainya tertib administrasi kependudukan serta dengan memperhatikan asas kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Pemohon tersebut, perubahan nama yang dimohonkan bukanlah merupakan suatu gelar atau kasta, serta perubahan nama dengan alasan Pemohon telah memeluk agama Islam tidaklah melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan falsafah ideologi Negara sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, demikian pula tidak menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, selain itu di persidangan tidak ditemukan fakta ada pihak lain yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut, serta permohonan tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan dengan dilakukan perbaikan redaksional agar amar penetapan menjadi jelas dan memiliki kepastian hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta agar tidak terjadinya kekeliruan dalam pembuatan dokumen dikemudian hari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa :

Ayat (1): *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon";*

Ayat (2): *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";*

Ayat (3): *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang bahwa terhadap ketentuan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus melaporkan perubahan namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh)

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, kemudian berdasarkan laporan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6690/474.1/TL/2003 tanggal 23 September 2003, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, dari nama **IMELDA PATRISIA HAMBUR** menjadi **AISYAH YANUAR NAZRA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya tersebut diatas, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Sikhamidin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Dafrosa B. Dambu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Dafrosa B. Dambu, S.H.

Sikharnidin, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Meterai .....	Rp10.000,00;
2.	Redaksi .....	Rp10.000,00;
3.	Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
4.	ATK .....	Rp95.000,00;
5.	Sumpah .....	Rp100.000,00;
6.	Panggilan .....	Rp10.000,00;
Jumlah .....	Rp255.000,00	
Terbilang .....	(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).	